

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS-SPIP

2025

Kpt 2 TAHUN 2025: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengedalian Intern Pemerintah (SPIP).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.  
- Lamp 2 Hlm.